



PUTUSAN

Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

sebagai Pemohon;

melawan

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat PERMOHONANugatannya tanggal 04 November 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 04 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2008 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1838/47/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 18 Oktober 2021;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Temohon terakhir tinggal di rumah kediaman Pemohon yang beralamat di ALAMAT dan sekarang masing-masing tinggal sesuai dengan alamat diatas;

Halaman 1 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 19 Juni 2009, umur 12 tahun;
 - 3.2. NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 13 Oktober 2012, umur 9 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - 4.1. Termohon mempunyai sifat egois, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri sehingga apabila Pemohon memberikan nasehat Termohon jarang mendengarkan Pemohon;
 - 4.2. Termohon mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yakni Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dari Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai kepala rumah tangga;
 - 4.3. Disamping itu, Termohon kurang bersyukur terhadap pemberian Pemohon sehingga apa yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu merasa kurang;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar bulan Juni 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat dan pisah rumah, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat

Halaman 2 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

atau

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon DIDAMPINGI KUASANYA telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi, selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Syakhruddin, S.HI., M.H. sebagai Mediator dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 25 November 2021, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator tersebut. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil hal itu

Halaman 3 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 25 November 2021;

Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa kedua pihak setuju dan sepakat anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 19 Juni 2009, umur 12 tahun, NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 13 Oktober 2012, umur 9 tahun dan NAMA ANAK (perempuan) lahir di ALAMAT, 05 November 2021, umur 2 bulan dipelihara dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
- 2) Bahwa kedua belah pihak setuju dan sepakat anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 19 Juni 2009, umur 12 tahun akan dihadirkan di persidangan pada tanggal 06 Januari 2022 untuk dimintai pendapatnya untuk memilih bilamana Pemohon dan Termohon bercerai;
- 3) Bahwa kedua pihak setuju dan sepakat selama anak-anak Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan pihak Termohon, pihak Termohon tidak boleh menghalangi dan membatasi akses Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang seorang bapak kepada anak-anaknya tersebut dengan sepengetahuan Termohon;
- 4) Bahwa kedua pihak setuju dan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ke dalam amar putusan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yaitu :

A. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Halaman 4 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari apa yang telah Pemohon sampaikan dalam surat Permohonannya, maupun dalam Jawaban ini bukan bermaksud untuk saling menyudutkan satu sama lain, bukan bermaksud untuk merasa paling benar dan menyalahkan pihak lain, namun Termohon hanya berusaha menyampaikan fakta fakta yang terjadi dan Pemohon alami berumah tangga bersama Termohon.
3. Bahwa menanggapi atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa terhadap Permohonan Cerai Pemohon poin 1, 2, Termohon mengakui kebenarannya, benar telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 1838/47/X/2008, dan benar setelah menikah tinggal dikediaman milik bersama yang saat ini ditempati oleh Termohon beserta anak-anak Pemohon dengan Termohon.
 - 3.2. Bahwa terhadap poin 3 tidak benar dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hanya dikaruniai 2 orang anak melainkan telah dikaruniai 3 orang anak dimana anak ketiga bernama NAMA ANAK (perempuan) lahir di ALAMAT, 05 November 2021, umur 1,5 bulan.
 - 3.3. Bahwa pada poin 4 permohonan Pemohon tidak benar, yang mana kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terbilang masih rukun dan harmonis dimana masalah yang muncul dalam rumah tangga hanya masalah biasa yang masih bisa diselesaikan secara musyawarah;
 - 3.4. Bahwa pada poin 4.1 alasan permohonan Pemohon tidak benar, dimana Pemohon menyatakan Termohon bersifat egois padahal selama menjalani rumah tangga, Termohon selalu mengikuti permintaan suami dimana diawal pernikahan Termohon ikut Pemohon untuk tinggal dirumah kontrakan bahkan sampai diminta oleh Pemohon agar Termohon keluar dari pekerjaan yang sedang dijalani oleh Termohon dengan tujuan agar Termohon cukup menjadi ibu rumah

Halaman 5 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dan fokus mengurus anak-anak dan Pemohon siap bertanggungjawab untuk mencukupi semua kebutuhan Termohon dan anak-anak. sehingga sebuah alasan yang berlebihan jika Pemohon menganggap Termohon egois, padahal Termohon sendiri sampai merelakan karir Termohon berhenti.

- 3.5. Bahwa pada poin 4.2 alasan Pemohon tidak benar sepenuhnya, karena yang sebenarnya terjadi Termohon melakukan pinjaman tersebut bukan tanpa alasan dimana Termohon melakukan pinjaman dengan menggunakan kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bukan untuk pribadi Termohon dan hal tersebutpun diketahui oleh Pemohon dan Termohon tidak akan menggunakan kartu kredit tersebut jika Pemohon telah gajian.
- 3.6. Bahwa pada poin 4.3 sungguh tidak berdasar jika Pemohon menyatakan Termohon kurang bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Pemohon karena jika tidak bersyukur, Termohon akan tetap menggunakan kartu kredit tersebut untuk kebutuhan yang tidak perlu.
- 3.7. Bahwa Termohon sangat kecewa disaat Termohon saat ini sudah benar-benar berusaha menjadi seorang istri yang fokus membesarkan anak-anak sebagai buah cinta dengan Pemohon justru Pemohon dengan mudahnya mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan bahkan hal tersebut dilakukan oleh Pemohon disaat Termohon sedang hamil 9 bulan bahkan tanggal pengajuan Permohonan Cerai Talak Pemohon hanya terpaut satu hari dari kelahiran anak ketiga Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa terhadap poin 6, benar telah dilakukan musyawarah keluarga dan musyawarah tersebut bersifat mendadak karena Pemohon ketahuan memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain bahkan Termohon dengan kakak kandung Termohon sempat menemui wanita tersebut.
5. Bahwa Termohon berharap rumah tangga dengan Pemohon tetap berjalan dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan, adapun dalam

Halaman 6 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



perjalanannya akan dipertemukan dengan sebuah ujian dan cobaan Termohon hanya menganggap sebagai bumbu dalam mahligai rumah tangga supaya lebih memperat lagi tali perkawinan. Hal ini sejalan dengan perkataan Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa* "Meneruskan lebih kuat daripada memulai";

B. DALAM REKONPENSI:

Dalam rekonsensi ini Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.

1. Bahwa apa yang telah disampaikan pada jawaban diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan Rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonsensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa sebagaimana diatur menurut Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Pasal 158, 159 dan 160 inpres No. 1 tahun 1991, oleh karenanya Tergugat Rekonsensi wajib memberikan nafkah atas akibat terjadinya perceraian.
 - 2.2. Bahwa sejak Tergugat Rekonsensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi, sejak bulan September 2021, Tergugat Rekonsensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak lagi memberikan nafkah lahir, maka Tergugat Rekonsensi wajib melunasi nafkah lampau (madliah) kepada Penggugat Rekonsensi, yang diperhitungkan sejak bulan September 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perbulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan.
 - 2.3. Bahwa selain itu terdapat kewajiban memberikan Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta

Halaman 7 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 10.000.000
= 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

- 2.4. Bahwa terdapat kewajiban memberikan Nafkah Mut'ah, yaitu pemberian dari suami kepada isterinya yang dijatuhi talak, yang diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa lebih lanjut mengingat anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terdapat 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 19 Juni 2009, umur 12 tahun 6 bulan.
 - 3.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 13 Oktober 2012, umur 9 tahun 2 bulan.
 - 3.3. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 05 November 2021, umur 1,5 bulan.

sehingga dikategorikan belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun serta anak tersebut saat ini diasuh serta tinggal bersama Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang baik, bertanggungjawab untuk selalu memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak tersebut. Sehingga Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak hadhanah kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

4. Bahwa untuk menjamin kebutuhan ketiga orang anak tersebut maka dalam hal ini Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah anak yang menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung ketiga anak tersebut sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Maka

Halaman 8 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



dalam hal ini Penggugat Rekonpensi meminta Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan untuk satu orang sampai anak-anak tersebut dewasa.

5. Bahwa terhadap jumlah nafkah anak tersebut, dimintakan Penggugat Rekonpensi dengan alasan yang jelas yang mana hal tersebut disesuaikan dengan keinginan Tergugat Rekonpensi yang menginginkan segala sesuatu yang terbaik untuk anak-anak. Bahkan saat ini, masing-masing anak pertama telah berhasil menghafal 7 juz dan anak kedua telah berhasil menghafal 5 juz Al-quran
6. Bahwa seluruh kewajiban tersebut diatas Penggugat rekonpensi memohon kepada mejelis hakim, agar Tergugat dapat membayar secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya sebelum terjadinya ikrar talak didepan Sidang Pengadilan Agama Depok dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

A. DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Pemohon;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon;

B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi atas akibat terjadinya perceraian berupa:

- 2.1. Nafkah lampau perbulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan September 2021 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, dikali tiga bulan dengan total Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- 2.3. Nafkah mut'ah sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hadhanah (pemeliharaan anak) yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu:

- 3.1. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 19 Juni 2009, umur 12 tahun 6 bulan.
- 3.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 13 Oktober 2012, umur 9 tahun 2 bulan.
- 3.3. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 05 November 2021, umur 1,5 bulan.

Berada dalam pengasuhan (hadlonah) Penggugat Rekonpensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total nafkah untuk ketiga orang anak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan dengan penambahan 20% per tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah.

Yang untuk keseluruhan hak-hak Penggugat rekonpensi tersebut diatas, dibayarkan secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya sebelum terjadinya ikrar talak didepan Sidang Pengadilan Agama Depok dalam perkara a quo;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

“Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).”

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan repliknya yang secara lisan dan gugat balik dari Termohon adapun kesanggupan Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
2. Nafkah Madhiyah sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah);
3. Mut'ah berupa maskawin sebesar Rp.171.800.- (seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan 15 gram emas;

Halaman 10 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 3 orang anak berada dalam hadhonah Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan nafkah 3 orang anak tersebut sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis tetap dengan jawaban dan gugat baliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1838/47/X/2008, tertanggal 18 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama ALAMAT (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

NAMA SAKSI;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon sebagai bapak kandung Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2008;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 19 Juni 2009, umur 12 tahun 6 bulan, NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 13 Oktober 2012, umur 9 tahun 2 bulan, NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 05 November 2021, umur 1,5 bulan.
5. Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, saksi sering melihat mereka bertengkar penyebabnya karena Termohon cemburu karena Pemohon punya wanita lain, namanya tidak ingat, Termohon terlalu membebani Pemohon lahir dan batin, Termohon kurang bersyukur pada pemberian Pemohon karena Termohon selalu merasa kurang, menurut cerita Pemohon, Termohon pernah mengancam Pemohon pakai pisau, Pemohon suka dibentak-bentak dan suka ditampar oleh Termohon, pernah Pemohon ketika pulang dari luar negeri dicekik oleh Termohon di depan saksi;

6. Bahwa Pemohon bekerja di PT. Jaya Teknik sebagai manager dengan penghasilan terakhir sebesar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) lalu Termohon men teror Pemohon dengan cara mendatangi pimpinan kantor tempat Pemohon bekerja dan dengan cara meminta uang sebesar sepuluh juta rupiah lalu tidak diberi Pemohon, lalu Pemohon tidak memenuhi permintaan Termohon sehingga Pemohon dipecat, Pemohon tidak membayar nafkah karena untuk membayar hutang sejumlah Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah);
 7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2021;
 8. Bahwa selama pisah Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon;
 9. Bahwa 3 orang anak ada bersama Penggugat;
 10. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 11. Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunk an Pemohon dan Termohon
- Saksi II

NAMA SAKSI;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai adik kandung Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2008 .

Halaman 12 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, 19 Juni 2009, umur 12 tahun 6 bulan, NAMA ANAK (perempuan), lahir di Tangerang Selatan, 13 Oktober 2012, umur 9 tahun 2 bulan, NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, 05 November 2021, umur 1,5 bulan.
5. Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu cari cerita orangtua saksi dan cerita Pemohon penyebabnya karena Termohon dan keluarganya mengeksploitasi secara finansial Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon pulang ke Indonesia dari Jepang pada tahun 2012 , sekarang Pemohon tidak bekerja karena dipecat, sebelumnya Pemohon bekerja di PT. Jaya Teknik sebagai manager dengan penghasilan terakhir sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa sekarang anak-anak tinggal bersama Termohon;
8. Bahwa nafkah anak-anak saksi tidak tahu pemberian siapa;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan lalu;
10. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
11. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Termohon NIK: 3276056210810010 atas nama NAMA, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti T.1;

Halaman 13 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3276112708100001 atas nama Pemohon (NAMA), bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti T.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang bernama NAMA ANAK, Nomor 3276-LT-03022015-0103, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 03 Februari 2015, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti T.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-25102012-0013 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 25 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti T.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ketiga Pemohon dan Termohon, bernama NAMA ANAK, yaitu NAMA ANAK, Nomor 3276-LU-22112021-0035, yang lahir di Depok, 05 November dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 25 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti T.4;
6. Fotocopy Pembayaran Cicilan Angsuran Mobil dari bulan Januari 2021-Desember membayar cicilan mobil setiap bulannya, dan hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon masih mempunyai penghasilan untuk membiayai kebutuhan pembayaran cicilan tersebut, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti T.6;
7. Print out foto yang diduga sebagai Wanita Idaman Lain dari Pemohon yang bernama Rini Ismayanti, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti T.7;

Halaman 14 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Printout bukti percakapan mesra via SMS antara Pemohon dan WIL yang bernama Rini Ismayanti, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, T.8;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga telah menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

NAMA SAKSI;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon sebagai kakak kandung Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2008 yang menikahkan adalah saksi karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 19 Juni 2009, umur 12 tahun 6 bulan, NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 13 Oktober 2012, umur 9 tahun 2 bulan, NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 05 November 2021, umur 1,5 bulan.
4. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak 1 tahun lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena ada pihak ketiga, yakni Pemohon ada perempuan lain bernama Rini teman kerja Pemohon, saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2020 penyebabnya karena Pemohon kurang komunikasi/silatutrahmi dengan keluarga Termohon dan nafkah yang diberikan Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa Pemohon punya hutang kepada adik saksi;
6. Bahwa Pemohon bekerja terakhir pada bulan Desember 2021;

Halaman 15 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 23 Mei 2021;
 8. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon dirawat oleh Termohon;
 9. Bahwa keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon;
- Saksi II

NAMA SAKSI;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon sebagai kakak kandung Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak ;
4. Bahwa sepengetahuan saksi sejak 1 tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena ada perempuan lain bernama Rini;
5. Bahwa saksi pernah melihat perempuan tersebut pada tanggal 16 Mei 2021 namanya Rini;
6. Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya cerita dari Termohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2021 dan tidak pernah kumpul lagi;
8. Bahwa Pemohon masih memberikan nafkahnya sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan;
9. Bahwa, sepengetahuan saksi, pekerjaan terakhir Pemohon adalah sebagai project Manager dengan gaji Rp.20.000.000.- (dua puluh juta) sampai Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah);
10. Bahwa Pemohon masih punya sisa hutang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
11. Bahwa anak-anak sekarang dirawat oleh Termohon;

Halaman 16 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
13. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Depok, 19 Juni 2009, umur 12 tahun, atas pertanyaan Majelis anak tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa NAMA ANAK bersekolah di Pesantren Hafidz Al-Qur'an di Jonggol kelas 1 Aliyah;
- Bahwa sekolah baru selama 6 bulan, 1 semester. Selama itu belum pernah dikunjungi oleh orang tua;
- Bahwa, NAMA ANAK merasa betah bersekolah di Pesantren tersebut dan telah hafal Al-Quran 7 zuz terdiri dari : Zuz 1, 2, 3, 27, 28, 29 dan 30;
- Bahwa bilamana bercerai Ayah dan Ibu (Pemohon dan Termohon) NAMA ANAK mau ikut kepada Termohon selaku ibu kandungnya karena ibunya yang sering komunikasi dan menemaninya selama ini dan juga memenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa, NAMA ANAK bilamana terjadi perceraian ayah dan ibu akan sayang sama ayah dan ibunya (Pemohon dan Termohon) juga adik-adiknya;
- Bahwa majelis telah memberikan nasehat kepada NAMA ANAK agar kuat, sabar dan tabah dan raihlah cita-citanya sampai terwujud;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon selain mengajukan jawaban pokok perkara namun juga mengajukan gugat balik (Rekonpensi) maka dalam perkara ini akan dipertimbangkan dua hal: dalam Konpensi dan dalam

Halaman 17 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi. Dalam Konpensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konpensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konpensi, sementara dalam Rekonpensi, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon Konpensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Konpensi sendiri tentang domisili Termohon Konpensi yang tidak dibantah, dalil tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Termohon Konpensi, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil namun akibat cerai berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak setuju dan sepakat anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 19 Juni 2009, umur 12 tahun 6 bulan, NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 13 Oktober 2012, umur 9 tahun 2 bulan, NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 05 November 2021, umur 1,5 bulan.

Halaman 18 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua belah pihak setuju dan sepakat anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, 19 Juni 2009, umur 12 tahun 6 bulan akan dihadirkan pada tanggal 6 Januari 2022 untuk dimintai pendapatnya untuk memilih bilamana Pemohon dan Termohon bercerai.

3. Bahwa kedua belah pihak setuju dan sepakat selama anak-anak Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan pihak Termohon, pihak Termohon tidak boleh menghalangi dan membatasi akses Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang seorang bapak kepada anak-anaknya tersebut dengan sepengetahuan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah pada intinya Pemohon Kompensi mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena Termohon mempunyai sifat egois, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri sehingga apabila Pemohon memberikan nasehat Termohon jarang mendengarkan Pemohon, Termohon mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yakni Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dari Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai kepala rumah tangga, Termohon kurang bersyukur terhadap pemberian Pemohon sehingga apa yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu merasa kurang;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon Kompensi majelis menilai bahwa dalil-dalil Pemohon Kompensi yang telah yang dibantah adalah terhadap poin 3 tidak benar dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hanya dikaruniai 2 orang anak melainkan telah dikaruniai 3 orang anak dimana anak ketiga bernama NAMA ANAK (perempuan) lahir di ALAMAT, 05 November 2021, umur 1,5 bulan, pada poin 4 permohonan Pemohon tidak benar, yang mana kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terbilang masih rukun dan harmonis dimana masalah yang muncul dalam rumah tangga hanya

Halaman 19 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah biasa yang masih bisa diselesaikan secara musyawarah, pada poin 4.1 alasan permohonan Pemohon tidak benar, dimana Pemohon menyatakan Termohon bersifat egois padahal selama menjalani rumah tangga, Termohon selalu mengikuti permintaan suami dimana diawal pernikahan Termohon ikut Pemohon untuk tinggal dirumah kontrakan bahkan sampai diminta oleh Pemohon agar Termohon keluar dari pekerjaan yang sedang dijalani oleh Termohon dengan tujuan agar Termohon cukup menjadi ibu rumah tangga dan fokus mengurus anak-anak dan Pemohon siap bertanggungjawab untuk mencukupi semua kebutuhan Termohon dan anak-anak. sehingga sebuah alasan yang berlebihan jika Pemohon menganggap Termohon egois, padahal Termohon sendiri sampai merelakan karir Termohon berhenti, pada poin 4.2 alasan Pemohon tidak benar sepenuhnya, karena yang sebenarnya terjadi Termohon melakukan pinjaman tersebut bukan tanpa alasan dimana Termohon melakukan pinjaman dengan menggunakan kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bukan untuk pribadi Termohon dan hal tersebutpun diketahui oleh Pemohon dan Termohon tidak akan menggunakan kartu kredit tersebut jika Pemohon telah gaji, pada poin 4.3 sungguh tidak berdasar jika Pemohon menyatakan Termohon kurang bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Pemohon karena jika tidak bersyukur, Termohon akan tetap menggunakan kartu kredit tersebut untuk kebutuhan yang tidak perlu, Termohon sangat kecewa disaat Termohon saat ini sudah benar-benar berusaha menjadi seorang istri yang fokus membesarkan anak-anak sebagai buah cinta dengan Pemohon justru Pemohon dengan mudahnya mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan bahkan hal tersebut dilakukan oleh Pemohon disaat Termohon sedang hamil 9 bulan bahkan tanggal pengajuan Permohonan Cerai Talak Pemohon hanya terpaut satu hari dari kelahiran anak ketiga Pemohon dengan Termohon, terhadap poin 6, benar telah dilakukan musyawarah keluarga dan musyawarah tersebut bersifat mendadak karena Pemohon ketahuan memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain bahkan Termohon dengan kakak kandung Termohon sempat menemui wanita tersebut, Termohon berharap rumah tangga dengan Pemohon tetap berjalan dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan, adapun dalam perjalanannya akan

Halaman 20 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan dengan sebuah ujian dan cobaan Termohon hanya menganggap sebagai bumbu dalam mahligai berumah tangga supaya lebih memperat lagi tali perkawinan. Hal ini sejalan dengan perkataan Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa* "Meneruskan lebih kuat daripada memulai";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kompensi telah membantah sebagian permohonan Pemohon Kompensi maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon Kompensi perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon perlu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, demikian juga Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti-bukti serta dua (2 orang) saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon Kompensi tentang status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Kompensi yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon Kompensi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Kompensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Kompensi, sudah dewasa dan

Halaman **21** dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon Kompensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa T.1,T.2,T.3,T.4,T.5,T.6,T.7 dan T8 dan saksi-saksi yaitu :Mochamad Aminudin bin Abdul Qodir Zailani dan Meilani Ritawati S.T binti Abdul Qodir Zailani;;

Menimbang, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu alat bukti serta kedua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 1 tahun lalu dan keduanya telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya yang ternyata bersesuaian oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah tidak harmonis sejak 1 tahun lalu;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon Kompensi dan Termohon Konvensi agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya , namun Pemohon Kompensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Kompensi merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon dalam Kompensi sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi dan Termohon Konvensi, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terikat dalam perkawinan

Halaman 22 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;

2. Antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena komunikasi yang kurang baik antara Pemohon dan Termohon;
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon Kompensi agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi demikian juga saksi I dan saksi II namun Pemohon Kompensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang

Halaman **23** dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan Pemohon Kompensi untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam Kompensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Kompensi tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعُ اللَّهِ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di dep[an siding Pengadilan Agama Depok telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat

Halaman 24 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) UU. No.7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*" dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonpensi dalam hal hak nafkah iddah dan mutah secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugat balik Penggugat Rekonpensi yang diperkuat dengan replik gugat baliknya, majelis menilai bahwa gugat balik tersebut berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonpensi mohon agar 3 orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ditetapkan hak hadlanahnya pada Penggugat Rekonpensi;
2. Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi biaya alimentasi 3 orang anak sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
3. Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sebesar .30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) ;
4. Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi mutah sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah);
5. Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah madhiyah sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik Tergugat Rekonpensi yang dikuatkan dengan duplik gugat baliknya, Tergugat Rekonpensi menanggapi gugat balik tersebut yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonpensi tidak keberatan apabila agar Tergugat Rekonpensi

Halaman 25 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



ditetapkan hak hadlanah terhadap 3 orang anak hasil perkawinan pada
Penggugat Rekonpensi;

2. Tergugat Rekonpensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonpensi biaya
alimentasi 3 orang anak sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);;
3. Tergugat Rekonpensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah
iddah sebesar .9.000.000.-(sembilan juta rupiah) ;
4. Tergugat Rekonpensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonpensi
mut'ah berupa mas kawin senilai 171.800 dan 2 gram emas;
5. Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah
madhiyah sebesar Rp.8.000.000.-(delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa dari hasil jawab menjawab dalam hal gugat balik
tersebut, majelis menilai bahwa yang menjadi permasalahan dalam hal gugat
balik ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang hak hadlanah yang digugat oleh Penggugat
Rekonpensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonpensi yang tidak
secara tegas dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, majelis menemukan fakta
bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat dalam Rekonpensi
ketiga anak Penggugat Rekonvensi tinggal dan diasuh oleh Penggugat
Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak (hadlanah) semata-mata
didasarkan kepada kepentingan anak sebagaimana dinyatakan pada pasal 41
huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
selanjutnya dari hasil persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat
Rekonpensi telah melakukan suatu sikap atau tindakan yang merugikan
kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan, majelis menemukan fakta
bahwa anak yang pertama Penggugat Rekonpendi dan Tergugat Rekonvensi
yang bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, 19 Juni 2009, umur 12
tahun 6 bulan,pada pintinya menyatakan bahwa apabila Penggugat Rekonpensi

Halaman 26 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi berpisah, maka anak tersebut akan ikut ibunya serta kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 13 Oktober 2012, umur 9 tahun 2 bulan, NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 05 November 2021, umur 1,5 bulan berusia dibawah 10 tahun yang pada umumnya masih sangat memerlukan bantuan dan perhatian terutama dari Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya; dan karenanya pantas jika anak-anak tetap berada pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandunya; hal itu sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana dinyatakan pada pasal 105 urup (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Rekonvensi ditetapkan hak hadhanahnya pada Penggugat Rekonvensi patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang hak nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود وعلى

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Karenanya maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan

Halaman 27 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Rekonpensi Penggugat nomor 4 tentang nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), telah dijawab oleh Tergugat Rekonpensi pokoknya Tergugat bersedia memberikan sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), sedangkan Penggugat dalam dupliknya tetap menuntut sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap 3 (tiga) anak tersebut, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang menurut pengakuannya pernah bekerja di dengan gaji sebesar terakhir sebesar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) namun sejak bulan Desember 2021 telah diberhentikan dari tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, kewajiban nafkah melekat ada pada Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung dari ketiga orang anak tersebut, Majelis memandang Tergugat Rekonpensi masih mampu memberikan nafkah terhadap ketiga orang anak tersebut setiap bulannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka tentang kewajiban nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi terhadap anak tersebut melalui Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun);

Menimbang bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi Nomor 2.1 tentang agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah (lampu) kepada Penggugat Rekonpensi perbulannya sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sejak bulan September 2021 hingga sekarang ini bulan Februari 2022, yang dijawab Tergugat Rekonpensi pada pokoknya gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) sedangkan

Halaman 28 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya pada pokoknya tetap menuntut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penguat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak bulan September 2021 sampai sekarang ini (bulan Februari 2022) atau sekitar 6 bulan lamanya telah berpisah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Tergugat Rekonpensi terbukti tidak melaksanakan kewajiban Penguat Rekonpensi sebagai istri bukan dilakukan dengan kesengajaan maka Penguat Rekonpensi tidak termasuk dalam kategori nusyuz, sehingga karenanya Penguat Rekonpensi tetap berhak mendapat nafkah selama pisah tersebut, yang terbukti sejak bukan September 2021 hingga sampai perkara ini dijatuhkan putusan telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan terbukti Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajibannya memberni nafkah kepada Penguat Rekonpensi sebagai istri yang belum diceraikan Tergugat Rekonpensi, karenanya tuntutan Penguat tentang nafkah lampau (madhiah) yang belum diberikan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai alasan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang terbukti telah tamkin;

Menimbang bahwa tentang besarnya kewajiban Tergugat dalam nafkah madhiah (lampau) tersebut harus tetap memperimbangkan kemampuan yang harus didasarkan pada kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 8.000.000.-(delapan juta rupiah) **perbulan**, maka Tergugat dianggap mampu memberikan nafkah yang tidak diberikannya selama 6 (enam) bulan tersebut setiap bulannya sebesar Rp 8.000.000.-(delapan juta rupiah) sehingga jumlah selama 6 (enam) bulan seluruhnya sebesar Rp ;

Menimbang bahwa Rekonpensi Penguat Rekonpensi nomor 2.2 tantang agar Tergugat dihukum memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah), telah dijawab oleh Tergugat Rekonpensi dalam repliknya hanya sanggup memberikan sebesar Rp 9.000.000.-(sembilan juta rupiah), sedangkan Penguat Rekonpensi dalam

Halaman 29 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dupliknya tetap menuntut sebagaimana dalam jawabannya sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sesuai Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kewajiban yang dituntut Penggugat itu juga diatur adanya hak Penggugat dan Majelis dapat menentukan sebuah kewajiban bagi suami yang akan menceraikan istri sekalipun tidak dituntut Penggugat sebagai istri Tergugat, apalagi dalam perkara ini Penggugat menuntutnya;

Bahwa sesuai pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka Penggugat bekas istri akan menjalankan masa tunggu selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, yang hal tersebut merupakan hak Penggugat Rekonsensi untuk rujuk atau tidak dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kewajiban masa iddah tersebut sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) sehingga kedua belah pihak tetap pada tuntutan masing-masing, maka Majelis Hakim harus tetap mempertimbangkan tentang kepastian dan kelayakan besaran kewajiban masa iddah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , Penggugat Rekonsensi ternyata tidak terbukti nusyuz, maka rekonsensi Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberi nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan, dan mengenai kewajiban Tergugat selama masa iddah sebagaimana rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), menurut Majelis Rekonsensi Penggugat Rekonsensi melebihi kemampuan Tergugat Rekonsensi, maka dengan tetap mempertimbangkan layak dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dengan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan bagi Penggugat;

Halaman 30 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugat balik berkaitan dengan nafkah iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang tertuang dalam Hadist Riwayat Ahmad bin Hambal dari Ubdah bin Sulaiman yang berbunyi :

رجعة لمن كان عليها لزوجها والنفقة السكنى إنما

Artinya:

" Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah merupakan hak isteri (yang dicerai) apabila suami memiliki hak rujuk kepadanya "

Berdasarkan dalil syar'i tersebut majelis berpendapat bahwa pada dasarnya suami dapat dibebani nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian sebagai akibat perceraian jika perceraian itu memberikan hak bagi suami untuk rujuk; nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian yang harus diberikan oleh suami yang mempunyai hak rujuk dengan filosofis, isteri yang dicerai masih berada ditangannya selama masa iddah yang jika mereka sepakat rujuk, maka mereka tidak perlu lagi melakukan pernikahan lagi dan isteri tersebut selama masa iddah dilarang oleh ketentuan syar'i untuk menerima pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi tentang nafkah iddah yang sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah), majelis menilai bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut cukup layak, dan karenanya majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah tersebut cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut sebesar Rp; 9.000.000.-(sembilan juta rupiah), oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah) yang diberikan Tergugat Rekonpensi sesaat dijaatuhkan talak satu raj'i;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonvensi tentang dikabulkan sebagaian dan tidak diterima selian dan selebihnya;

Menimbang, bahwa tentang gugat balik Penggugat Rekonpensi tentang

Halaman 31 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

المتقين على حقا بالمعروف متاع وللمطلقات

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Maka majelis berpendapat bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi tentang mut'ah sesuai mahar yang diberikan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.171.800 dan mas 2 gram, majelis menilai bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut tidak layak, dan oleh karena tidak ada kesepakatan dalam pemberian mut'ah dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka terlebih dahulu majelis mengutip pendapat ahli fiqih dalam tafsir Ibnu Katsir Juz I, halaman 641 dalam hal mut'ah yang artinya :

" Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami isteri tidak ada kesepakatan dalam hal nilai mut'ah, maka mut'ah harus ditetapkan sebesar 1/2 dari Mahar Mitsil; sementara pendapat Imam Syafe'i yang baru (Qaul Jadid), dinyatakan bahwa suami tidak dapat dipaksakan untuk memberikan mut'ah dengan ketentuan yang pasti, melainkan cukuplah didasarkan kepada nilai mut'ah yang paling kecil dan lebih disenangi nilai mut'ah tersebut paling sedikit cukup untuk memenuhi perlengkapan sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sendiri yang menurut majelis bahwa kesanggupan tersebut belum cukup layak, oleh karena itu Majelis secara ex officio menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang

Halaman 32 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas; majelis berpendapat bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah, selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta juta rupiah);

Halaman 33 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
5. Menetapkan 3 orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 19 Juni 2009, umur 12 tahun 6 bulan, NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 13 Oktober 2012, umur 9 tahun 2 bulan, NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 05 November 2021, umur 1,5 bulan, berada dalam asuhan dan hadhonah Penggugat Rekonvensi sampai anak -anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun) dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dalam rangka mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 orang anak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai ke tiga orang anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun);
4. Menolak dan Tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St Hasmah, M.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nia Sumartini, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Halaman 34 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kuasanya;

Ketua Majelis

Dra. Yumidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. St Hasmah, M.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Dra. Nia Sumartini, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|--------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan Pemohon | : Rp. 390.000,- |
| 4. | Panggilan Termohon | : Rp. 390.000,- |
| 5. | Biaya PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 7. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 8. | Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp.1.000.000,-

(satu juta rupiah)

Halaman 35 dari 37, Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)